



P U T U S A N
Nomor28/Pid.B/2021/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Renardus Alfredo Soaf Alias Ena
2. Tempat lahir : Sarmi
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 29 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bhayangkara, Dis. Sarmi, Kab. Sarmi
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
2. Penyidik sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Terdakwa dalam menghadapi menghadapi perkaranya tidak didampingi penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor28/Pid.B/2021/PN Jap tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor28/Pid.B/2021/PN Jap tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor28/Pid.B/2021/PN Jap...



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa RENARDUS ALFREDO SOAF Alias ENA** bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa RENARDUS ALFREDO SOAF Alias ENA** berupa pidana penjara selama 1 (satu.) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman dan Replik dari Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;
DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **RENARDUS ALFREDO SOAF Alias ENA** pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 jam 15.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Dekat Pantai Basecamp, Distrik Sarmi, Kabupaten.Sarmi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Melakukan Penganiayaan**" terhadap saksi korban NOFRIANTY FANGGI Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula dari terdakwa meleftan ojek (saksi korban) NOFRIANTY FANGGI di Kali bagre dan saksi korban berhenti lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengantar terdakwa ke Marararena dan saksi korban jalan dan dalam perjalanan di sekitar Basecamp terdakwa menyuruh saksi korban untuk berhenti di pinggir jalan dekat pantai Basecamp, dan terdakwa turun lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengambil barangnya didalam sebuah rumah namun saksi korban tidak mau lalu terdakwa menarik saksi korban untuk turun dari motor dan memaksa saksi korban untuk mengambil barang miliknya didalam sebuah rumah namun saksi korban tidak mau sehingga terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memukuli saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian mata saksi korban sebelah kiri, lalu saksi korban berteriak minta tolong, dan ada seseorang yang lewat dan langsung mengejar terdakwa dan terdakwa lari meninggalkan saksi korban.

Bahwa akibat penganiayaan itu saksi korban NOFRIANTY FANGGI mengalami luka memar sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No.445/1070/PKM-SRM/XI/2020 tanggal 13 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GABRIEL GINTING Dokter pada Puskesmas Sarmi, dengan hasil pemeriksaan :

1. Pada daerah mata kiri luka memar ukuran 5 cm x 5 cm ;

Kesimpulan: Pada korban ditemukan luka memar dan bengkak pada daerah mata kiri, leher yang diduga sebagai tanda-tanda benturan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NOFRIANTY FANGGI** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa keterangan saksi ditanya baru saksi menjawab.
- Bahwa saksi membenarkan dan membubuhkan tanda tangan diberita acara pemeriksaan saksi di Penyidik..
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Novemberr 2020, sekitar pukul 15.30 wit dl Jalan Dekat Pantai Basecamp, Kelurahan Sarmi Kota, Distrik Sarmi, Kab.Sarmi.
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan adalah terdakwa RENARDUS ALFREDO SOAF Alias ENA dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban sendiri NOFRIANTY FANGGI.
- Bahwa saksi korban awalnya saksi korban sedang ojek dan berkeliling mencari penumpang, dan saat di Kalibagre terdakwa menghentikan saksi korban dan minta saksi korban antar ke Mararena, namun saat dalam perjalanan di sekitar basecamp terdakwa menyuruh saksi korban berhenti dipinggir pantai Basecamp, dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengambil barangnya di sebuah rumah di dekat

Halaman 3 dari 10Putusan Nomor28/Pid.B/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basecamp tersebut, tetapi saksi korban tidak mau sehingga terdakwa dan saksi korban beradu mulut, sehingga terdakwa menarik saksi korban turun dari motor dan memukuli saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai mata sebelah kiri saksi korban, dan setelah memukuli saksi korban, terdakwa menyeret saksi ke arah rumah tersebut, dan saat itu juga saksi korban berteriak minta tolong dan kebetulan ada seorang yang saksi korban tidak kenal lewat dan mendengar teriakan saksi korban sehingga orang tersebut langsung mengejar terdakwa dan terdakwa lari meninggalkan saksi.

- Bahwa akibat pemukulan itu saksi korban mengalami luka memar pada mata sebelah kiri.
- Bahwa saksi korban sangat terganggu dengan luka-luka yang saksi korban alami.

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. YUNUS MELKIOR LUWUNAUNG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa keterangan saksi ditanya baru saksi menjawab.
- Bahwa saksi membenarkan dan membubuhkan tanda tangan diberita acara pemeriksaan saksi di Penyidik..
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Novemberr 2020, sekitar pukul 15.30 wit di Jalan Dekat Pantai Basecamp, Kelurahan Sarmi Kota, Distrik Sarmi, Kab.Sarmi.
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan saksi tidak mengetahuinya dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban sendiri NOFRIANTY FANGGI.
- Bahwa saksi saat itu ada melintas ditempat kejadian dan anak saksi mengatakan kepada saksi "bapa-bapa ada tukang *ojek dapat* pukul di *rumah* dekat pantai bawah" lalu saksi berhenti dan berjalan menuju arah pantai dan saat mendekat saksi melihat saksi korban sudah berada dibawah tanah sedangkan tersangka berada diatas saksi korban menindis saksi korban, dan saat saksi mendekat, tersangka melihat saksi dan langsung melarikan diri, dan saksi mengejar tersangka namun tidak dapat.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat mata sebelah kiri saksi korban mengalami memar dan bengkak.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa keterangan terdakwa ditanya baru terdakwa menjawab.
- Bahwa terdakwa membenarkan dan membubuhkan tanda tangan diberita acara pemeriksaan terdakwa di Penyidik..
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Novemberr 2020, sekitar pukul 15.30 wit di Jalan Dekat Pantai Basecamp, Kelurahan Sarmi Kota, Distrik Sarmi, Kab.Sarmi.
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan adalah terdakwa sendiri RENARDUS ALFREDO SOAF Alias ENA dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban NOFRIANTY FANGGI.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020, sekitar pukul 15.30 wit di Jalan dekat Pantai Basecamp, Distrik Sarmi, Kab. Sarmi. Dimana terdakwa yang mengikuti saksi korban sebagai penumpang ojek, dan menyuruh saksi korban antar ke Mararena, namun saat dalam perjalanan di sekitar basecamp terdakwa menyuruh saksi berhenti dipinggir pantai Basecamp, dan terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil barangnya di sebuah rumah di dekat Basecamp tersebut, tetapi saksi tidak mau sehingga terdakwa dan saksi beradu mulut, sehingga terdakwa menarik saksi turun dari motor dan memukuli saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mata sebelah kiri saksi, dan setelah memukuli saksi, terdakwa menyeret saksi ke arah rumah tersebut, dan saat itu juga saksi berteriak minta tolong dan kebetulan ada seorang ynag saksi tidak kenal lewat dan mendengar teriakan saksi sehingga orang tersebut langsung mengejar terdakwa dan tersangka lari meninggalkan saksi.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa penyebab terdakwa memukuli saksi korban karena terdakwa meminta uang kepada saksi

Halaman 5 dari 10Putusan Nomor28/Pid.B/2021/PN Jap...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, namun saksi korban tidak memberikan sehingga terdakwa memukuli saksi korban

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **RENARDUS ALFREDO SOAF Alias ENA** pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 jam 15.30 wit, bertempat di Jalan Dekat Pantai Basecamp, Distrik Sarmi, Kabupaten.Sarmi, **“Melakukan Penganiayaan”** terhadap saksi korban NOFRIANTY FANGGI.
- Bahwa bermula dari terdakwa meleften ojek (saksi korban) NOFRIANTY FANGGI di Kali bagre dan saksi korban berhenti lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengantar terdakwa ke Marararena dan saksi korban jalan dan dalam perjalanan di sekitar Basecamp terdakwa menyuruh saksi korban untuk berhenti di pinggir jalan dekat pantai Basecamp, dan terdakwa turun lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengambil barangnya didalam sebuah rumah namun saksi korban tidak mau lalu terdakwa menarik saksi korban untuk turun dari motor dan memaksa saksi korban untuk mengambil barang miliknya didalam sebuah rumah namun saksi korban tidak mau sehingga terdakwa langsung memukuli saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian mata saksi korban sebelah kiri, lalu saksi korban berteriak minta tolong, dan ada seseorang yang lewat dan langsung mengejar terdakwa dan terdakwa lari meninggalkan saksi korban.
- Bahwa akibat penganiayaan itu saksi korban NOFRIANTY FANGGI mengalami luka memar sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No.445/1070/PKM-SRM/XI/2020 tanggal 13 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GABRIEL GINTING Dokter pada Puskesmas Sarmi, dengan hasil pemeriksaan : Pada daerah mata kiri luka memar ukuran 5 cm x 5 cm ;Kesimpulan: Pada korban ditemukan luka memar dan bengkak pada daerah mata kiri, leher yang diduga sebagai tanda-tanda benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang Siapa

Menimbang bahwa mengenai kata “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang nya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini, Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II. Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari MA RI* dan Putusan MA RI Nomor : 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang seharusnya dijadikan terdakwa/dadern atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini Terdakwa bernama **RENARDUS ALFREDO SOAF Alias ENA** sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini dan dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Penganiayaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa didalam undang-undang tentang pengertian Penganiayaan tidak diuraikan secara jelas apa yang dimaksud dengan penganiayaan itu sendiri.

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi, yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang". "perasaan tidak enak" misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah kuyup. "rasa sakit" misalnya menyubit, mendupak, memukul. "luka" misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau. "merusak kesehatan" misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu pasti masuk angin.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa **RENARDUS ALFREDO SOAF Alias ENA** pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 jam 15.30 wit, bertempat di Jalan Dekat Pantai Basecamp, Distrik Sarmi, Kabupaten.Sarmi, **"Melakukan Penganiayaan"** terhadap saksi korban NOFRIANTY FANGGI.

Menimbang bahwa bermula dari terdakwa meleften ojek (saksi korban) NOFRIANTY FANGGI di Kali bagre dan saksi korban berhenti lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengantarkan terdakwa ke Marararena dan saksi korban jalan dan dalam perjalanan di sekitar Basecamp terdakwa menyuruh saksi korban untuk berhenti di pinggir jalan dekat pantai Basecamp, dan terdakwa turun lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengambil barangnya didalam sebuah rumah namun saksi korban tidak mau lalu terdakwa menarik saksi korban untuk turun dari motor dan memaksa saksi korban untuk mengambil barang miliknya didalam sebuah rumah namun saksi korban tidak mau sehingga terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian mata saksi korban sebelah kiri, lalu saksi korban berteriak minta tolong, dan ada seseorang yang lewat dan langsung mengejar terdakwa dan terdakwa lari meninggalkan saksi korban.

Menimbang bahwa akibat penganiayaan itu saksi korban NOFRIANTY FANGGI mengalami luka memar sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No.445/1070/PKM-SRM/XI/2020 tanggal 13 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GABRIEL GINTING Dokter pada Puskesmas Sarmi, dengan hasil pemeriksaan : Pada daerah mata kiri luka memar ukuran 5 cm x 5 cm ;Kesimpulan: Pada korban ditemukan luka memar dan bengkak pada daerah mata kiri, leher yang diduga sebagai tanda-tanda benturan benda tumpul;

Menimbang bahwa dengan demikian unsure ini terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 8 dari 10Putusan Nomor28/Pid.B/2021/PN Jap...



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab , maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesal;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RENARDUS ALFREDO SOAF Alias ENA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RENARDUS ALFREDO SOAF Alias ENA** dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu) rupiah

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Jap...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA, pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, oleh Alexander.J. Tetelepta, SH, sebagai Hakim Ketua, Roberto Naibaho. SH dan Korneles Waroi. SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu, tanggal 21 April 2021 oleh Khamim Thohari, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Alexander.J. Tetelepta, SH dan Irianto Tiranda. SH.MH para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurlaila Abdul Gani ST.SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA, serta dihadiri oleh Viktor.M. Suruan. SH, Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander.J. Tetelepta, SH

Khamim Thohari, SH.M.Hum

Irianto Tiranda. SH.MH

Panitera Pengganti,

Nurlaila Abdul Gani ST.SH